

**FENOMENA PRAKTIK NIKAH SIRI DAN UPAYA LEGALISASI
DI KECAMATAN TAMBELANGAN KABUPATEN SAMPANG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**SUKRON, S.H.
NIM. 21203012128**

**DOSEN PEMBIMBING:
PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti untuk menulis praktik nikah siri serta upaya pencatatan di KUA Tambelangan. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tema sejenis, tetapi penelitian ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda, yaitu bahwa penelitian ini memfokuskan pada alasan masyarakat Tambelangan melakukan pernikahan siri sebelum pencatatan perkawinan. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana upaya masyarakat untuk melakukan upaya pengesahan perkawinan tersebut dan menelisik sejauh mana penghulu KUA Tambelangan merespon upaya tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori kesadaran hukum dan teori otoritas. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan data primer berupa wawancara langsung dengan 15 suami atau istri, dua wali nikah, 2 kiai atau tokoh agama, 3 perangkat desa, dan 3 pegawai KUA Tambelangan. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sejenisnya yang membahas praktik nikah siri dan upaya legalisasi.

Penelitian ini menemukan bahwa: pertama, praktik nikah siri dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, adanya tradisi penentuan hari akad (*nyareh dina*) yang dimintakan oleh pasangan kepada tokoh agama yang mempunyai otoritas karismatik dan dorongan masyarakat untuk mematuhi arahan Kiai. Selain itu praktik nikah siri juga disebabkan kurang optimalnya pelayanan dari perangkat desa dalam pengurusan surat pengantar nikah (N1) yang sangat berkaitan dengan adanya tradisi pemberian biaya *bereghet* dari pasangan kepada perangkat desa, yang mereka anggap sebagai otoritas tradisional dalam mengurus segala bentuk pendaftaran nikah. Kedua, pasangan yang melakukan pernikahan siri juga melakukan upaya legalisasi pernikahan tersebut dengan mengajukan permohonan pencatatan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), dimana praktik ini dalam prespektif normatif tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 KHI terkait dengan permohonan pengajuan isbat nikah yang harus dilakukan di Pengadilan Agama (PA). Pilihan praktik ini dilakukan secara turun temurun yang dipengaruhi oleh sikap KUA yang cenderung melakukan akomodasi terhadap pengajuan permohonan pencatatan pernikahan siri tersebut. Ketiga, para penghulu KUA mempunyai dua sikap di dalam merespon permohonan pencatatan nikah siri diantaranya: a. sikap menerima, bahwa para penghulu melakukan pencatatan pernikahan siri, terutama terhadap pasangan pernikahan siri yang waktu pengajuan pencatatan pernikahan tidak berjahuan dengan pernikahan siri mereka dan terhadap para pasangan yang belum mengalami kehamilan. b. sikap menolak, bahwa KUA menolak untuk melakukan pencatatan seperti sikap KUA pada umumnya dan merekomendasikan para pihak untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke PA. Sikap ini ditunjukkan terutama terhadap pasangan yang diketahui telah memiliki keturunan atau sedang dalam kondisi hamil tua.

Kata Kunci: Nikah Siri; Upaya Legalisasi; Masyarakat Tambelangan.

ABSTRACT

This research stems from the researcher's interest in writing about the practice of unregistered marriages and recording efforts at the Tambelangan KUA. Even though there have been many studies that have discussed similar themes, this research has a different discussion focus, namely that this research focuses on the reasons why Tambelangan people carry out unregistered marriages before registering pre-marriages. This research also examines the community's efforts to legalize the marriage and examines the extent to which the Tambelangan KUA headman responds to these efforts.

To answer the questions above, this research uses a legal sociology approach with legal awareness theory and authority theory. This type of research is a type of field research with primary data in the form of direct interviews with 15 husbands or wives, two marriage guardians, 2 kiai or religious leaders, 3 village officials, and 3 Tambelangan KUA employees. Apart from that, this research is also supported by secondary data in the form of articles, journals, theses, theses, dissertations, and other similar things that discuss the practice of unregistered marriage and legalization efforts.

This research found that: first, the practice of unregistered marriage is influenced by two factors, namely, the tradition of determining the day of the contract (*nyareh dina*) which is requested by the couple from religious figures who have charismatic authority and encouragement from the community to comply with the Kiai's directions. Apart from that, the practice of unregistered marriages is also caused by less than optimal service from village officials in arranging marriage cover letters (NI), which is closely related to the tradition of giving *bereghet* fees from couples to village officials, who they consider to be the traditional authority in managing all forms of marriage registration. Second, couples who carry out unregistered marriages also make efforts to legalize the marriage by submitting a request for registration to the Office of Religious Affairs (KUA), where this practice from a normative perspective is not in accordance with the provisions of Article 7 paragraph 2 of the KHI related to applications for marriage isbat which must be carried out in Religious Court (PA). The choice of this practice has been passed down from generation to generation, influenced by the attitude of the office of religious affairs which tends to accommodate applications for the registration of serial marriages. Third, the office of religious affairs officials have two attitudes in responding to requests for registration of unregistered marriages, including: a. an attitude of acceptance that the celebrants carry out the registration of unregistered marriages, especially for unregistered marriage couples whose application for marriage registration is not far from their unregistered marriage and for couples who have not yet experienced pregnancy. b. attitude of refusal, that the office of religious affairs refuses to carry out registration as is the attitude of the office of religious affairs in general and recommends the parties to submit a marriage isbat application to the Religious Court. This attitude is shown especially towards couples who are known to have children or are currently pregnant.

Keywords: Siri marriage; Legalization Efforts; Tambelangan Community



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Sukron, S.H.
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Sukron, S.H.
NIM : 21203012128
Judul : "Fenomena Praktik Nikah Siri dan Upaya Legalisasi Di
Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Ata perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 02 Januari 2024 M
20 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-91/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA PRAKTIK NIKAH SIRI DAN UPAYA LEGALISASI DI
KECAMATAN TAMBELANGAN KABUPATEN SAMPANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUKRON, S. H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012128
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 65b5f80773709

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED



Valid ID: 65b4ded69724c

Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 65b33ff40fa10

Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED



Valid ID: 65b704b5be061

Yogyakarta, 23 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukron, S.H.
NIM : 21203012128
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Januari 2024 M
21 Jumadil Akhir 1445 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC
SUNAN K
YOGYAKARTA



Sukron, S.H.
NIM. 21203012128

MOTTO

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ آخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."

Surat Al-Ahzab Ayat 21

مَا لَا يَدْرِكُ كُلُّهُ، لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

“Sesuatu yang tidak bisa ditemukan semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya”

**JANGAN MENYERAH, MESKIPUN HANYA ADA SECERCAH
HARAPAN, TERUS BERUSAHALAH, SEBAB ALLAH YANG MAHA
MENILAI DAN MENENTUKAN**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Keluarga Tercinta

“Ibunda (Umī) Tercinta Zainiyah, yang selalu mendoa’an anak-anaknya untuk menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat, selalu memberikan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat sekaligus orang yang tidak mudah putus asa. Ayahanda (Aba) tersayang Marju’i, beliau mengajarkan kesabaran dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita, nasihat beliau jangan sampai tinggalkan sholat, menjadi pengingat untuk selalu bekerja keras dan selalu mendidik diri ini untuk menjadi pria yang mandiri. Adik tersayang Wanda Hamidah dan Lailatul Qomariyah yang selalu menjadi motivasi peneliti agar terus berbuat baik dan menjadi teladan bagi adiknya, serta seluruh keluarga baik dari Ibu maupun Bapak yang telah memberikan do’a dan motivasi agar peneliti dapat menjadi orang yang sukses dan bermanfaat serta menjadi kebanggaan keluarga”

Guru - guru

“Bapak/Ibu Guru dari Sekolah Dasar, Pondok Pesantren, dan sampai Perguruan Tinggi serta Guru yang tidak terafiliasi sekolah yang telah mengajarkanku ilmu pengetahuan dan mengajarkan arti kehidupan”.

Sahabat Terbaik

“Mereka yang selalu hadir menasehati dan mengingatkan, serata memotivasi baik saat suka maupun duka mereka mengajarkan banyak arti kehidupan, cinta dan cita”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathāh	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathāh + ya’ mati أُنْثَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلَّوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya’ mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathāh + wawu mati قَوْل	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
أَعَدْتِ	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan judul, “Fenomena Nikah Siri dan Upaya Legalisasi Di Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang” Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Program Studi Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam dengan rasa cinta peneliti selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, yang telah membimbing kehidupan peneliti yaitu Nabi Muhammad SAW.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penelitian dan penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spirituil, moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
3. Ketua Prodi Program dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan dan saran hingga tesis ini terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat.
5. Seluruh jajaran Dosen dan pengadministrasi di Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
6. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi untuk studi kepastakaan.
7. Masyarakat Kost Darul Hikmah dan Janti serta jama'ah Masjid Al-Fitroh yang telah menemani selama studi di Yogyakarta dan juga telah kami anggap sebagai keluarga selama di Yogyakarta.
8. Masyarakat Tambelangan, Perangkat Desa, Tokoh Agama, Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sampang yang telah memberikan izin, waktu dan informasi sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini.
9. Khususnya teman-teman kelas dan umumnya teman-teman se-program Studi Magister Ilmu Syari'ah tahun 2022-2023 yang senantiasa berbagi informasi, motivasi dan berbagi ilmu serta pengalaman selama studi.

Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian tesis ini. Peneliti tidak bisa membalas kebaikan mereka satu per-satu kecuali dengan doa, semoga Allah SWT, senantiasa membalas semua amal kebaikan yang mereka berikan kepada peneliti, diberi kelancaran dan kemudahan terhadap semua urusan masing-masing, Aamiin.

Yogyakarta, 03 Januari 2024 M
21 Jumadil Akhir 1445 H



Sukron, S.H.
NIM. 21203012128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II REGULASI PENCATATAN PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH SECARA UMUM DALAM HUKUM ISLAM DAN POSITIF	25
A. Perkawinan dalam Fikih dan Hukum Positif.....	25
1. Pengertian Nikah atau Perkawinan.....	25
2. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	28
3. Hukum Perkawinan dalam Hukum Islam	31
4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan	39
B. Konsep Nikah Siri	39
1. Definisi Nikah Siri.....	40
2. Tinjauan Nikah Siri dalam Hukum Islam dan Positif	41

3.	Implikasi Praktik Nikah Siri.....	44
C.	Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundangan	45
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <i>jo</i> UU No 16 Tahun 2019 dan KHI	46
2.	Proses Langkah-Langkah Praktis dan Prosedur Pencatatan Perkawinan	47
D.	Isbat Nikah dalam Peraturan Perundangan dan Implementasinya	51
BAB III EKSISTENSI PERNIKAHAN SIRI DAN UPAYA LEGALISASI DI KECAMATAN TAMBELANGAN		55
A.	Deskripsi Singkat Kecamatan dan KUA Tambelangan	55
1.	Letak Geografis	55
2.	Tingkat Pendidikan.....	57
3.	Keadaan Keagamaan	58
B.	Fenomena Praktik Nikah Siri di Kecamatan Tambelangan	60
1.	Pengaruh Tokoh Agama dalam Tradisi Penetapan Hari Menikah	60
2.	Kurangnya Optimalisasi Pelayanan Perangkat Desa.....	70
C.	Pengajuan Pencatatan Pernikahan Siri Melalui KUA	79
BAB IV SIKAP DAN RESPON KUA TAMBELANGAN TERHADAP UPAYA LEGALISASI.....		86
A.	Menerima dan Melakukan Pencatatan	87
1.	Dekatnya Jarak Pernikahan Siri dengan Waktu Permohonan Pencatata.	90
2.	Tidak dalam Keadaan Hamil Tua dan tidak Memiliki Anak	92
B.	Menolak dan Merekomendasikan untuk Isbat Nikah: Dalam Kondisi Hamil Tua dan Memiliki Anak	98
1.	Kehamilan Tua	100
2.	Kepemilikan Anak.....	101
BAB V PENUTUP		104
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....		108
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Daftar Isbat Nikah Masal di Kec. Tambelangan, Kab. Sampang 2021 ..3	
Tabel 3.1: Angka Sebaran Penduduk Kecamatan Tambelangan	56
Tabel 3.2: Pencatatan Pernikahan di KUA Tambelangan dalam Tahun.....	59
Tabel 3.3: Proses Pernikahan Siri ke Pernikahan Resmi	80
Tabel 4.1: KUA Menerima Nikah Siri untuk Dicapatkan	89
Tabel 4.2: KUA Menolak Nikah Siri	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Peta Wilayah Kecamatan Tambelangan..... 56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan Teks-Teks Arab	I
Lampiran 2: Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir untuk KUA	II
Lampiran 3: Bukti Pelaksanaan Penelitian di KUA Tambelangan	III
Lampiran 4: Bukti Pelaksanaan Penelitian di PA	IV
Lampiran 5: Pedoman Wawancara	V
Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara	VII
Lampiran 7: Dokumentasi Data dan Berkas	VIII
Lampiran 8: Formulir Daftar Riwayat Hidup	IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkawinan siri yang hidup pada sebagian tradisi masyarakat Indonesia, bisa dilihat dari berbagai bentuk pernikahan siri yang dilakukannya: pernikahan tanpa wali, nikah sah secara agama atau adat istiadat tapi tidak tercatat di KUA, dan nikah rahasia karena berbagai pertimbangan. Adapun hal ini juga terkadang dipraktikkan oleh pihak suami yang ingin melakukan nikah siri poligami tanpa sepengetahuan istri pertama.¹

Namun, pada dasarnya perkawinan di Indonesia sudah mengakomodir regulasi tentang pencatatan perkawinan, dimana hal tersebut memiliki peranan penting dalam hukum perkawinan di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil setempat. Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk menentukan keabsahan hukum perkawinan tersebut. Begitupun pencatatan perkawinan di Indonesia juga mengikuti ketentuan hukum dan kepercayaan agama masing-masing pasangan.

Apabila pasangan yang tidak mengikuti regulasi tersebut, maka berdampak pada status legalitas hukum yang melekat pada keduanya, seperti halnya tidak dianggap sebagai suami istri yang legal oleh negara, sehingga istri tidak berhak

¹ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, Cet. I (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10-11.

menuntut atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, istri dalam nikah siri tidak berhak atas nafkah, dan jika suaminya meninggal dunia, maka dia juga tidak berhak mendapat warisan dari peninggalan suaminya.²

Bahkan terbukti begitu pentingnya pernikahan yang legal dalam dialektika akedimisi telah banyak karya tulis ilmiah yang terpublikasi mulai dari membahas tentang tidak terpenuhi hak istri dan anak karena akibat pernikahan yang tidak dicatatkan. Sampai ada juga yang mempunyai gagasan mengenai pencatatan nikah masuk kategori dalam rukun nikah untuk konteks masa kini otomatis keabsahan juga ditentukan oleh tercatat atau tidaknya suatu peristiwa perkawinan.³

Adapun langkah untuk mencapai legalitas yakni dengan mengikuti prosedur pernikahan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 2 agar mencatatkan perkawinannya kepada pihak berwenang yakni Kantor Urusan Agama (KUA) dan ini juga selaras dengan perintah dari Pasal 5 di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatat.⁴

Bukan hanya yang disebutkan dalam Pasal diatas, dilanjutkan pada Pasal 6 yang mensyaratkan hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pihak yang mendokumentasi peristiwa perkawinan yang terjadi agar mempunyai kekuatan

² Kanthi Pamungkas Sari and Tri Wahyuni, "Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Magelang," *The 7th University Research Colloquium*, 2018, 130.

³ Fatmawati, *Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)*, Tesis Magister IAIN Jember, 2020. hlm. 132-133.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1).

hukum.⁵ Begitu juga dalam prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan juga mensyaratkan diantaranya: mendaftarkan, melengkapi berkas-berkas, dan juga hadirinya dari pihak PPN.⁶

Apabila terjadi perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak mempelai laki-laki dan perempuan, dengan melibatkan wali nikah dan saksi, namun tidak didaftarkan kepada lembaga negara yaitu tepatnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) agar diumumkan kehendak perkawinannya maka bisa distatuskan sebagai nikah siri. Dalam konteks ini, nikah siri tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum,⁷ kecuali diabsahkan atau diisbatkan di PA. Seperti halnya yang tercermin pada masyarakat Tambelangan, yang masih banyak melakukan nikah secara siri lalu diresmikan melalui Isbat nikah:

Tabel 1.1: Daftar Isbat Nikah Masal di Kec. Tambelangan, Kab. Sampang 2021⁸

No.	Desa	Isbat Nikah
1.	Mambulu Barat	5
2.	Karang Anyar	1
3.	Somber	2

⁵ Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): hlm. 13.

⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁷ Mulham Jaki Asti, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," *Al-Risalah* 21, no. 1 (2021), hlm. 47.

⁸ Data diambil dari Daftar Perkara Sidang Keliling dalam Program Isbat Nikah Pengadilan Agama Sampang Tahun 2021.

4.	Samaran	4
5.	Tambelangan	3
6.	Banjar Billah	1
7.	Birem	14
8.	Beringin	4
9.	Batorasang	6
Jumlah		40

Dari data daftar tabel di atas menunjukkan bahwa pernikahan yang belum tercatat masih banyak terjadi pada masyarakat Tambelangan, sehingga dilakukan program isbat nikah masal oleh PA Sampang. Tujuan dari program ini agar terpenuhinya kebutuhan hukum (legalitas) untuk mendapatkan akte nikah.

Disisi lain salah satu faktor dari pernikahan dibawah tangan dalam praktik masyarakat Tambelangan yaitu tradisi sebelum dilaksanakan akad nikah, pasangan meminta penetapan hari akad kepada tokoh agama agar memilih waktu dan hari untuk pernikahannya (*nyareh dhina*) yang mengacu pada *priombon* (*parembhun*) dan beberapa kitab klasik.⁹ Ketika sudah terpilih hari yang tepat maka pada saat itulah prosesi akad dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur rukun dalam pernikahan yang diantaranya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.¹⁰

⁹ Mohammad Subhan Zamzami, "Sosio-Religi Pernikahan Pada Bulan Syawal: Studi Living Hadith," (IAIN Madura Press : Madura, 2020), hlm. 42.

¹⁰ Lihat KHI Bab IV Rukun dan Syarat Nikah, Pasal 14.

Akan tetapi, prosesi akad tersebut tidak dihadiri oleh seorang PPN untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya dan dalam hal ini sudah dianggap sah oleh sebagian masyarakat Tambelangan dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukun secara agama.¹¹ Oleh sebab itu praktik di masyarakat Tambelangan sangat jarang melibatkan pihak yang berwenang dari PPN, sehingga kategori lebih tepatnya adalah nikah di bawah tangan.

Meskipun pada saat itu tidak hadir seorang PPN tetap dilaksanakan prosesi akad nikah dengan seorang tokoh agama, walaupun pihak mempelai putri mensyaratkan untuk segera didaftarkan atau dinaikkan statusnya ke pada pihak yang berwenang (KUA) agar tertib administrasi dan sesuai perintah undang-undang yang lebih dikenal istilah (*ngonggehaghi*).

Masyarakat Tambelangan dalam praktik ini (*ngonggehaghi*) tetap berusaha mengajukan permohonan pencatatan nikah siri tersebut ke pihak KUA untuk dicatatkan sesuai aturan negara demi mendapatkan buku nikah, walaupun tidak terdapat alasan adanya surat autentik (buku nikah) untuk kehendak permohonan pencatatan peristiwa perkawinan atau kehilangan buku nikah. Pihak KUA sebagian besar menerima dengan alasan membenarkan bahwa banyaknya praktik nikah siri yang sering terjadi di Kecamatan Tambelangan dan masyarakat berusaha mencatatkannya setelah melakukan akad dengan Kiai, meskipun ada juga yang ditolak.¹²

¹¹ Wawancara dengan MD, Kepala Dusun Sabelegung Desa Batorasang, Tambelangan, Sampang, Tanggal 3 September 2023.

¹² Wawancara dengan Bapak Nurholis, Kepala KUA Tambelangan, Sampang, tanggal 21 Agustus 2023.

Padahal jikalau dilihat pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak mengikuti regulasi, persyaratan, dan serata kurangnya dokumen maka KUA dalam hal ini bisa mencegah terhadap kehendak nikah dengan cara PPN menulis apa saja yang menjadi alasan penolakan.¹³

Apabila terjadi penolakan para calon suami bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk diperiksa dan ditetapkan pernikahannya melalui isbat nikah berlandaskan pada Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun dalam hal ini juga yang mempunyai kewenangan penuh adalah Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah dan juga didukung dalam KHI Pasal 7 ayat (2) menetapkan bahwasannya akta nikah merupakan surat outentik yang dikeluarkan oleh PPN sebagai bukti telah terjadi peristiwa perkawian, apabila perkawinannya tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.¹⁴

Jika melihat dari persoalan di atas menarik untuk melihat lebih jauh dan perlu dikaji secara mendalam terkait praktik nikah dibawah tangan serta usaha masyarakat Tambelangan dalam mencatatkan pernikahannya tersebut, yang dalam hal ini diajukan kepada penghulu sebagai salah satu rujukan Kantor Urusan Agama dalam wilayah Tambelangan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk

¹³ PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 7.

¹⁴ Abd Gani, "Permohonan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Di Bawah Tangan Pasca Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berlaku Secara Efektif," Permohonan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Di Bawah Tangan Pasca Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berlaku Secara Efektif, no. 1 (2017), hlm. 2.

mengangkat tema “Fenomena Praktik Nikah Siri dan Upaya Legalisasi di Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban persoalan sebagai berikut.

1. Mengapa masyarakat Tambelangan melakukan pernikahan siri sebelum proses pencatatan perkawinan?
2. Bagaimana masyarakat Tambelangan melakukan upaya legalisasi praktik nikah siri?
3. Sejauh mana sikap KUA Tambelangan ketika menerima permohonan pencatatan pernikahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk melihat dan memahami alasan praktik budaya hukum (*living law*) di masyarakat yang masih melaksanakan nikah siri di Kecamatan Tambelangan.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya masyarakat dalam proses legalisasi praktik nikah siri menjadi nikah tercatat secara resmi di KUA setempat.
 - c. Untuk mengetahui sejauh mana sikap dan respon KUA dalam mengkomodasi atau menolak permohonan pencatatan nikah siri.
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi wawasan teoritis terkait fenomena gejala-gejala sosial, norma dan hukum yang saling berkaitan erat di masyarakat. Pada konteks praktik nikah siri di Madura, khususnya di wilayah Kecamatan Tambelangan. Penelitian ini tidak lain juga untuk menyumbang dan memperluas khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam.

b. Kegunaan praktis

Kajian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan solusi terhadap persoalan nikah siri dan upaya legalisasi yang ada di Indonesia. Hasil kajian ini juga diharapkan bisa memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat agar paham dan sadar hukum terkait menjaga ketertiban umum dan menjalankan perintah Undang-Undang yang berlaku sehingga terwujud kepastian hukum. Bukan hanya itu kemanfaatan praktis dari kajian ini juga memberikan pandangan responsif disertai prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan terhadap praktik nikah siri dan upaya legalisasi, dalam sebuah hukum yang hidup (*living law*) dengan UU yang berlaku sehingga terjadi keserasian dalam proses legalisasi dan pembuatan kebijakan hukum yang lebih baik serta berkeadilan.

D. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih jauh terhadap fenomena probelematika nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat kemudian diresmikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini (KUA), perlu ditelaah kembali beberapa literatur yang mempunyai tingkat relevansi yang hampir sama agar meberikan alasan dasar dan penguat gagasan dalam urgensi meneliti fenomena yang akan dikaji lebih lanjut.¹⁵ Selain dari pada itu, penulis juga ingin berusaha melihat titik persamaan dan perbedaan agar dapat memunculkan atau menemukan temuan baru (*novelty*) terhadap sebuah karya tulis ilmiah yang diteliti sehingga dapat dituangkan dalam tulisan.¹⁶ Adapun hasil dari telaah dari beberapa literatur terdahulu yang membahas tentang praktik nikah sirri lalu diabsahkan sesuai ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yakni kelompok metode penelitian hukum normatif, normatif-empiris dan sosiologi hukum:

Pertama dimulai dari penelitian yang membahas dan meninjau kembali isi daripada regulasi tentang legalisasi pernikahan sirri melalui isbat nikah dimana penelitian ini mengkaji dari segi normatif, adapun yang meneliti persoalan tersebut diantaranya Ashadi L Diab¹⁷ yang mengkaji dari kacamata fikih dan Kompilasi Hukum Islam ditemui bahwa peraturan tersebut memberikan dampak positif seperti adanya kemaslahatan dan kepastian hukum. Berbeda dengan

¹⁵ Muannif Ridwan et al, "Pentingnya Penerapan Literatur Riview pada Penelitian Ilmiah," Jurnal Masohi, Volume 2(1), (2021), hlm. 50.

¹⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, no. 1 Jurnal Humanika, (2021), hlm. 40.

¹⁷ Ashadi L. Diab, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih," Jurnal Al-'Adl 11, no. 2 (2018), hlm. 36–61.

Jakobus Aakletus Rahajaan,¹⁸ Mardani,¹⁹ dan Imam Hafas²⁰ yang memilih penelitiannya untuk meneliti status kelegalan nikah siri melihat dari sudut pandang hukum positif sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa legalitas nikah siri tetap tidak sah berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Irpan Husien²¹ dan teman-temannya juga meneliti praktik isbat nikah ditinjau dari hukum Islam yang pada kesimpulannya bahwa pelaksanaan sidang isbat bagi pasangan perkawinan siri dalam permohonannya ada yang dikabulkan, gugur dan ditolak. Adapun dari semua penelitian yang telah disebutkan menggunakan pendekatan *library reserch* atau lebih dikenal dengan kepustakaan.

Kedua, terkait dengan beberapa penelitian yang bermuara pada metodologi penelitian normatif-empiris mengenai dampak praktik nikah siri ditinjau dari prespektif *Maqashid al-Syari'ah* al-Syathibi yang dilakukan oleh Sauqi Noer Firdaus²² dari kajian tersebut ditemukan dampak negatif diantaranya mengalami masalah rumah tangga, anak kesulitan mendaftarkan sekolah dan pencatatan nikah merupakan masuk dalam kategori kebutuhan *Dlaruriyat* (primer), begitu juga

¹⁸ Jakobus Anakletus Rahajaan, "Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia," *Jurnal Aplikasi and Legalitas Penikahan* 1, no. 1 (2020), hlm. 1–18.

¹⁹ Muhammad S Endang Zakaria, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Islam* 20, no. 2 (2021): 249–64.

²⁰ Imam Hafas, "Pernikahan Siri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021), hlm. 57.

²¹ Irpan Husein Lubis, et al., "Sidang Itsbat Bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023), hlm. 59–65.

²² Sauqi Noer Firdaus, "Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan Anak Perespektif *Maqashid al-Syari'ah* al-Syathibi", *Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.

penelitian yang dilakukan oleh Satriani Hasyim²³ melihat dan meneliti dampak legalisasi nikah siri melalui isbat nikah di PA memberikan dampak dari praktik tersebut memberikan kepastian hukum dan perkawinannya diakui oleh negara.

Terkhir yang ketiga masuk dalam kategori metodologi penelitian hukum empiris²⁴ dengan pendekatan sosiologi hukum, dimulai dari penelitian yang mengkaji dari penyebab tingginya permohonan isbat nikah oleh Raudlatul Hasanah.²⁵

Setelah dilakukan telaah dari beberapa penelitian terdahulu oleh penulis memang ada beberapa kajian yang mempunyai titik kesamaan dari topik pembahasannya mengenai praktik nikah siri dan legalisasi nikah siri. Meskipun demikian, penelitian ini mempunyai titik perbedaan dari beberapa ulasan penelitian terdahulu jika dilihat dari segi teori, subjek dan objek penelitiannya. Adapun penelitian ini berfokus pada mengkaji fenomena masyarakat yang masih melakukan praktik nikah siri dan melakukan upaya legalisasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelangan, berdasarkan peninjauan pustaka yang terdahulu bahwa penulis memahami kajian ini memiliki sisi-sisi yang berbeda dan menarik untuk dapat diteliti.

E. Kerangka Teoritik

²³ Satriani Hasyim, "Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo", *Tesis Pascasarjana IAIN Parepare*, 2021.

²⁴ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis)*, Cet. Pertama (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm 4.

²⁵ Raudlatul Hasanah, "Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamakesan", *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Melihat praktik dualisme hukum yang terjadi di antara fakta sosial dengan Undang-Undang yang berlaku di masyarakat, yakni lebih tepatnya praktik nikah di bawah tangan (siri) masih menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat khususnya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Tambelangan sampai pemberian keringanan oleh pegawai KUA dalam bentuk pencatatan secara resmi terhadap pelaku nikah siri, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan sebagai pisau analisis mulai dari mendeskripsikan, mendialektikkan dan sampai menganalisa dari tema di atas.

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum, sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan.²⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti keasadaran tentang apa seyogyanya dilakukan atau tidak diperbuat terhadap orang lain.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia yang timbul disebabkan konsep abstraksi tentang ketertiban, ketentraman yang telah dianggap sudah layak dan sepatutnya dilakukan.²⁸

Kesadaran terhadap hukum dapat diidentifikasi melalui elemen-elemen pengetahuan hukum, pemahaman substansi dari hukum, sikap terhadap

²⁶ Tim Prima Pena *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (T.Tp: Gita Media Press, t.th), h.667.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Meningkat Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), Cet. Ke-1, h. 3

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Cet. I (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 152.

hukum, dan pola perilaku hukum. Setiap elemen ini perlu dihubungkan dengan tingkat kepatuhan hukum untuk menilai sejauh mana dampaknya terhadap tingkat kepatuhan hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data melalui pengujian hipotesis yang diajukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap elemen akan dianalisis secara terpisah maupun secara komperhensif, dengan mengaitkannya dengan tingkat kepatuhan hukum. Asumsi mendasar dari penelitian ini adalah bahwa tingkat kepatuhan hukum yang tinggi dipengaruhi oleh proses internalisasi (*internalization*), di mana hukum akan berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.²⁹

2. Teori Otoritas

Otoritas dalam sebuah pemerintahan menjadi esensial ketika diperlukan pembuatan aturan yang mengatur perilaku rakyat dan pemimpinnya, sehingga pemerintahan dapat berfungsi dengan efektif dan menjaga harmoni diantara keduanya.

Penting untuk diketahui bahwa otoritas dari kekuasaan dalam semua situasi, karena otoritas lebih terkait dengan hak untuk bertindak secara hukum dan selalu harus terwujud secara nyata (*de facto*) dan tidak harus diakui secara kelembagaan yang berdasarkan regulasi (*de jure*). Otoritas dapat ditemani oleh kekuasaan yang memungkinkannya ditegakkan, atau tanpa kekuasaan yang mungkin diabaikan. Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu elemen kunci yang dapat memperkuat eksistensi otoritas, sehingga dalam

²⁹ *Ibid*, hlm. 239.

beberapa konteks, otoritas dapat menciptakan kekuasaan sendiri, dan istilah-istilah "otoritas" dan "kekuasaan" sering digunakan sebagai sinonim. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain mencapai tujuan-tujuan seseorang, khususnya dalam mempengaruhi perilaku mereka. Dalam pengertian otoritas dan kekuasaan di atas maka seorang yang memiliki otoritas pasti memiliki kekuasaan dan seseorang yang memiliki kekuasaan belum tentu memiliki sebuah otoritas.³⁰

Perbedaan antara kekuasaan dan wewenang (*authority*) adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Adanya wewenang hanya dapat menjadi efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata. Akan tetapi acapkali terjadi, letaknya wewenang yang diakui masyarakat dan letaknya kekuasaan yang nyata tidak di dalam satu tangan atau tempat.³¹

Adapun beberapa tipologi mengenai otoritas bisa dilihat dari tiga macam pengelompokan tipe otoritas yang didasarkan pada penerimaan individu terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh sistem pemerintahan yang berlaku, sehingga aturan tersebut dapat diterima maupun diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Peraturan ini biasanya dibuat sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat sendiri.

³⁰ Roger Scruton, Kamus Politik, (terj.), Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 64-65.

³¹ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet. 17 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 91.

Pembagian tipe otoritas ini juga tergantung pada kerelaan bawahan untuk patuh pada perintah orang yang memiliki otoritas. Max Weber mengidentifikasi tiga dasar legitimasi yang utama dalam hubungan otoritas, ketiganya dibuat berdasarkan tindakan sosial masyarakat yang dilakukan oleh para bawahan terhadap perintah orang yang memiliki otoritas, sehingga membentuk sebuah hubungan timbal balik yang mengarah pada pengakuan (legitimasi) secara berkelompok. Tipe-tipe otoritas tersebut menurut Max Weber antara lain:

a. Otoritas Tradisional (*Traditional Authority*)

Tipe otoritas ini berlandaskan pada suatu kepercayaan yang mapan terhadap kemurnian tradisi-tradisi zaman dulu serta legitimasi status mereka yang menggunakan otoritas yang dimilikinya. Salah satu alasan orang taat pada otoritas ini karena orang tersebut menganggap bahwa hal itu sudah selalu ada dan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas merupakan peraturan yang telah ada sejak lama dan dihormati sepanjang waktu secara turun temurun.³²

Tipe otoritas tradisional ini merupakan suatu otoritas yang dimiliki seorang pemimpin karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu dari para pengikutnya, sehingga para pengikut yang telah memiliki rasa patuh terhadap pemimpinnya terdahulu secara otomatis akan mengikuti dan patuh terhadap otoritas yang dibuat oleh pemimpin

³² Lihat konsep Max Weber tentang otoritas dalam buku: Kenneth Allan, *Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World*, (Thousand Oaks California: Sage Publication, Inc, 2005), hlm. 169-170. Pip Jones, *Pengantar Teoriteori Sosial dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 116-117.

mereka yang baru. Walaupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan harapan para pengikutnya, namun mereka tetap akan menghormati atau bahkan melaksanakan aturan-aturan tersebut meskipun dengan rasa terpaksa. Sistem otoritas tradisional ini dapat kita temukan pada masyarakat tradisional ataupun masyarakat yang menganut sistem feodalisme.

b. Otoritas Karismatik (*Charismatic Authority*)

Otoritas ini didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Otoritas ini berbeda dengan otoritas tradisional yang diperoleh seorang pemimpin melalui hubungan keluarga dari pemimpin sebelumnya. Otoritas ini muncul akibat adanya sikap luar biasa yang muncul dari dalam diri seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan atau sering disebut dengan “karisma”. Karisma sendiri memiliki makna yang menunjuk pada daya tarik pribadi yang ada pada orang sebagai pemimpin, sehingga sikap luar biasa yang dimiliki seorang pemimpin tersebut mampu memberikan inspirasi maupun motivasi terhadap mereka yang akan menjadi calon pengikutnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam sistem otoritas karismatik ini para pengikutnya dengan sukarela mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin. Dalam hal ini pemimpin yang memiliki otoritas akan menjadi sangat mudah dalam mengendalikan dan memimpin para pengikutnya, karena dengan sikap yang dimiliki pemimpin tersebut akan menjadi orang yang sangat disegani dan dipatuhi atau bahkan

dapat menjadi sebuah panutan bagi para pengikutnya. Seruan atau perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin dalam sistem otoritas karismatik ini biasanya didasarkan pada watak atau sifat pribadinya yang memberikan contoh atau yang bersifat pahlawan bagi para pengikutnya. Sifat karismatik seorang pemimpin ini muncul dan terlihat jelas ketika para pengikutnya mengalami kesulitan dan mereka sedang memerlukan bimbingan, nasehat, serta motivasi dari pemimpin mereka. Maka tidak heran jika kita menemui sistem otoritas karismatik ini pada saat krisis sosial yang besar sedang terjadi. Krisis sosial ini mungkin muncul karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kemerosotan ekonomi, kekalahan perang, kegoncangan politik, ataupun bencana alam.

Karisma seorang pemimpin ini akan memudar dan perlahan menghilang ketika krisis sosial tersebut sudah dapat teratasi dan para pengikutnya sudah mulai menemukan gaya hidup yang mapan, sehingga sikap luar biasa yang tadinya dimiliki oleh pemimpin tersebut sudah tidak nampak dimata para pengikutnya. Seiring dengan menghilangnya sifat karisma yang dimiliki oleh pemimpin tersebut maka otoritas pemimpin yang tadinya sangat disegani dan dihormati pada akhirnya akan kehilangan kewibawaanya dalam mempengaruhi para pengikutnya. Sistem otoritas karismatik ini juga akan menghilang ketika pemimpin tersebut meninggal dunia dan digantikan oleh

pemimpin yang baru. Sehingga gejala karismatik ini hanya berlaku untuk satu generasi pemimpin saja.

c. Otoritas Legal-Rasional (*Rational-Legal Authority*)

Adapun sistem otoritas ini orang yang sedang melaksanakan otoritas Legal-rasional adalah kerana dia memiliki suatu posisi sosial yang menurut peraturan yang sah dia memiliki posisi otoritas. Dalam seleksi pemilihan orang yang berhak mendapatkan dan menduduki posisi otoritas tersebut telah diatur dalam sebuah peraturan yang sah dan telah diakui oleh sebuah organisasi birokrasi. Bawahan atau yang pada sistem otoritas ini sering disebut dengan rakyat akan tunduk terhadap otoritas pemimpin karena posisi sosial mereka diatur dan dipaksa oleh aturan dalam bidang-bidang tertentu untuk tunduk terhadap kebijakan otoritas yang dibuat oleh pemimpin dalam sistem otoritas Legal-rasional.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti agar dapat mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis sehingga memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan.³³ Maka dalam penelitian harus menentukan dan meletakkan dengan

³³ Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Cet. I, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 2.

tepat langkah-langkah dan alat yang akan dipakai dalam penelitian agar dapat menggambarkan secara jelas.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti akan turun ke lapangan dimaksudkan untuk bisa mengetahui langsung terhadap perkembangan fakta praktik hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Tambelangan.

Terkhusus pada pasangan suami istri yang berada di Kecamatan Tambelangan yang telah melaksanakan pernikahan sirri dan penghulu KUA Tambelangan yang telah mencatatkan perkawinannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan gambaran praktik hukum dari hasil pengamatan langsung di masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan dan KUA Tambelangan yang telah memberikan status resmi kepada para pasangan yang telah melangsungkan pernikahan siri sebelumnya, sehingga peneliti mendapatkan data yang dapat dituangkan pada bentuk tesis kali ini dengan baik dan objektif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*sosio-legal*), peneliti akan menganalisis secara mendalam peristiwa yang terjadi di lapangan mengenai beberapa nilai-nilai yang masih

dijunjung tinggi (*in action*) dan praktik upaya legalisasi pencatatan nikah siri yang diberi kesempatan untuk bisa dicatatkan oleh pegawai KUA Tambelangan (*in concreto*).³⁴ Penggunaan pendekatan tersebut diharapkan bisa mendapatkan suatu makna, tujuan dan alasan-alasan yang dapat digalih dan dianalisis secara komprehensif.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Pertama, dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data primer yang terdiri dari:

- a. Suami atau istri beserta pihak anggota pasangan suami istri yang telah melangsungkan nikah siri.
- b. Tokoh agama atau tokoh masyarakat, adapun tokoh agama sendiri lebih dikenal dengan Ulama' yang mempunyai keilmuan dalam bidang agama serta sebagai suritauladan dalam setiap kesehariannya dan disegani sebab memiliki karismatik. Sedangkan tokoh masyarakat lebih dikenal dengan orang yang dianggap lebih tua serta mempunyai ilmu dan pengalaman dalam menangani sebuah konflik keluarga atau yang meliputi daerah tertentu.
- c. Pemerintah Desa atau Sekdes (Sekertaris Desa) yang telah ikut serta dalam proses upaya legalisasi nikah siri
- d. Pihak KUA Tambelangan sebagai instansi yang berwenang dalam menangani pencatatan perkawinan.

³⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet. I, (Mataram: Mataram Universty Press, 2020), hlm. 116.

Kedua, data sekunder yaitu peneliti memperoleh sumber data kedua dengan cara menelaah buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal, dan sumber data lain untuk mendukung kajian pada penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan cara observasi, sehingga peneliti sekaligus dapat mewawancarai informan yang telah dipilih (*Purposive Sampling*).³⁵ Informan tersebut merupakan beberapa orang dari anggota keluarga pasangan suami istri di Tambelangan yang terdiri dari pasangan suami, istri, dan sekaligus pegawai KUA. Peneliti mengambil sebanyak lima desa, dengan 26 responden yang terdiri dari: 15 orang dari pihak anggota suami istri ditambah dua orang tua (wali), dua dari pihak tokoh agama, 5 perangkat desa lalu diukung juga oleh 2 penghulu KUA setempat. Semua diambil keterangan terkait pernikahan siri yang telah dilaksanakan dan pendapat KUA mengenai alasan menerima dalam mencatatkan nikah siri, dengan tujuan agar dapat diteliti lebih objektif dan mendalam mengenai praktik hukum yang telah terjadi dilapangan.

6. Analisis Data

Pada bagian analisis data yang akan diaplikasikan ke dalam sebuah tulisan ini dengan cara mereduksi data yang telah didapat melalui wawancara terhadap anggota keluarga pasangan suami istri yang melaksanakan nikah siri dengan data yang diperoleh menggunakan cara kerja analisis pendekatan

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 173.

sosio-legal, yaitu analisis alasan budaya nikah sirri yang masih dilaksanakan dan seperti apa juga proses upaya praktik legalitas nikah sirri tersebut yang dilakukan oleh masyarakat dengan pegawai KUA Tambelelengan.

Setelah didapat beberapa data wawancara yang telah dianalisis agar dapat diketahui norma-norma dan nilai yang terkandung pada praktik hukum tersebut dan proses ini termasuk dalam kategori interpretasi data. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian data yang dikaji menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebagai pisau analisis yakni dengan melihat dari kaca mata teori otoritas dan kesedaran hukum dengan demikian selanjutnya hasil akhir berbentuk proses penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini disampaikan ke dalam lima sub bab dengan bentuk sistematis dan saling berkorelasi, sehingga pembaca bisa menelaah dan memahami dengan baik apa saja yang dituangkan oleh penulis. Adapun sub bab yang akan dipetakan diantaranya sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang mengapa kajian ini menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam. Pada bagian ini juga dipaparkan permasalahan yang akan dijawab dalam kajian ini berkaitan dengan fokus tiga kajian yang diteliti dan dialami. Pada bagian subab selanjutnya disampaikan berkenaan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, sehingga dapat tersampaikan kepada masyarakat seluas-luasnya. Bagian telaah pustaka diuraikan mengenai letak posisi peneliti dengan penelitian-penelitian yang

sudah ada sebelumnya dan sekaligus pembaharuan apa yang akan diangkat. Setelah itu juga pada bagian kerangka teori akan dibahas terkait dengan pisau analisis yang akan digunakan untuk mengupas data yang masih menjadi problematika dalam penelitian ini. Serta didukung dengan metode penelitian yang merupakan salah satu cara mempermudah untuk memperoleh data yang akan dikaji, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran singkat tentang tinjauan umum mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan prosedur perkawinan pada konteks pembahasan ini memfokuskan pada sisi-sisi peraturan hukum perkawinan islam di Indonesia. *Pertama*, keabsahan perkawinan dalam fiqih dan hukum positif. *Kedua*, ketentuan pencatatan perkawinan dalam hukum positif. *Ketiga*, konsep nikah siri dan yang *Kempat*, terakhir yaitu regulasi isbat nikah beserta implementasinya.

Bab ketiga berisi temuan data yang berkaitan dengan gambaran praktik hukum daripada nikah siri masyarakat Tambelangan melalui wawancara terkait objek penelitian yang mencakup peristiwa perkawinan yang telah dilakukan suami-istri ketika sebelum dicatatkan di KUA Tambelangan, alasan dan pengaruh kuat nikah siri yang masih dilaksanakan, terakhir terkait upaya praktik legalisasi masyarakat dengan KUA Tambelangan dalam praktik pencatatan nikah siri yang diberi keringanan untuk bisa dicatatkan. Dengan demikian bab ini merupakan deskripsi gambaran praktik pernikahan siri di masyarakat Tambelangan dan hubungannya juga terkait upaya masyarakat dalam pencatatan nikah ke KUA Tambelangan. Kemudian dianalisis melalui kerangka berpikir sosio-legal dengan menggunakan teori otoritas dan teori kesadaran hukum.

Bab keempat dalam bab ini, peneliti akan mengulas serta menganalisis sikap dan respon Penghulu KUA Tambelangan dalam menginterpretasi hukum, untuk dijadikan dasar oleh penghulu dalam menyikapi kasus pernikahan di bawah tangan yang kerap dilakukan oleh masyarakat Tambelangan. Selain itu, akan disajikan informasi terkait terhadap alasan menerima dan menolak ditinjau dari berbagai latar belakang pelaku nikah siri yang mengupayakan pencatatan.

Bab kelima berisi tentang hasil akhir dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dan rekomendasi dari pada penelitian ini dimana akan dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir tesis ini, merupakan bagian penutup dari analisis dalam penelitian. Bab ini akan mengulas kesimpulan sebagai jawaban dan temuan utama yang ditemukan selama penelitian. Selain itu, bab ini juga akan membahas saran-saran yang diajukan oleh penulis sebagai langkah-langkah tindak lanjut dari temuan penelitian. Saran yang dimaksud meliputi rekomendasi untuk penelitian berikutnya serta saran kepada para pemegang kebijakan.

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian secara keseluruhan, tesis ini mengkaji praktik nikah siri dan upaya legalisasi yang dilakukan oleh Masyarakat Tambelangan. Praktik ini telah menjadi bagian dari tradisi dan dianggap sebagai sesuatu yang umum. Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: alasan yang mendasari praktik nikah siri, langkah yang diambil untuk mencatatkan pernikahan siri tersebut, serta Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyikapi upaya tersebut. Dari sinilah peneliti menemukan tiga kesimpulan.

Pertama, penelitian ini mengidentifikasi dua faktor utama yang memengaruhi praktik nikah siri. Adanya tradisi penentuan hari akad (*nyareh dina*) yang diminta oleh pasangan kepada tokoh agama yang mempunyai otoritas karismatik, dan didukung dengan dorongan masyarakat untuk mengikuti petunjuk Kiai. Selain itu, praktik nikah siri disebabkan kurangnya optimalisasi pelayanan dari perangkat desa yang mempunyai otoritas legal untuk memberikan surat

pengantar nikah (N1) dengan ditandai penumpukan berkas yang dilakukan oleh perangkat desa. Serta hal ini didukung dengan tradisi pemberian biaya *bereghet* dari pasangan kepada perangkat desa. Sehingga masyarakat memusatkan perhatiannya kepada perangkat desa sebagai otoritas tradisional dalam mengurus segala bentuk pendaftaran nikah, dengan indikasi pemahaman masyarakat bahwa kewajiban mendaftarkan nikah telah berpindah tangan kepada seorang perangkat desa (*Apel* atau *Carek*).

Kedua, pasangan yang melakukan pernikahan siri berusaha melegalkan pernikahan dengan mengajukan pendaftaran pencatatan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) terkait ketentuan permohonan isbat nikah yang harus diajukan di Pengadilan Agama (PA). Praktik ini terus dilakukan secara turun-temurun dan dipengaruhi oleh sikap KUA yang cenderung memberikan akomodasi terhadap pengajuan pencatatan pernikahan siri, terutama jika pasangan tidak memiliki jarak waktu yang lama sejak akad nikah dilangsungkan, seperti yang dilakukan oleh Moh. Sholeh, Abd. Jalil Abd. Rosyid, Ahmad Rifa'i dan Achmad Junaidi. Bahkan juga terhadap pasangan yang belum mengalami kehamilan tua, seperti yang dialami oleh catin yang berinisial IT.

Ketiga, penghulu KUA memiliki dua sikap dalam menanggapi permohonan pencatatan nikah siri. Sikap pertama adalah melakukan pencatatan pernikahan siri, terutama pada pasangan yang menikah dengan rentan jarak waktu yang sangat dekat dan pasangan belum mengalami kehamilan tua dan memiliki keturunan. Sikap kedua adalah menolak melakukan pencatatan dan

merekomendasikan pihak-pihak terkait untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke PA, terutama pada pasangan yang diketahui telah memiliki keturunan, seperti yang dialami oleh NH, AR dan AH atau sedang mengalami kehamilan tua.

B. Saran

Berdasarkan praktik yang telah dipaparkan dalam pembahasan tesis yang cukup panjang ini, dirasa perlu adanya saran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam praktik tersebut dan kepada peneliti selanjutnya. adapun saran yang dapat diuraikan yaitu:

Terhadap KUA: Sikap KUA dalam mengakomodasi upaya legalisasi nikah siri memberikan dampak positif dengan pencatatan perkawinan secara masif. Namun, sisi negatifnya adalah praktik ini secara tidak langsung membiarkan budaya yang kurang baik tersebut. Sehingga tidak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan dengan mengikuti regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, KUA sebaiknya memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan penyuluhan dan koordinasi antara KUA dengan tokoh agama maupun perangkat desa (Kepala Desa, Sekertaris, dan Kepala Dusun) guna menciptakan lingkungan yang mendukung pencatatan nikah sesuai regulasi.

Terhadap Masyarakat: Apabila masyarakat ingin melaksanakan akad sesuai dengan penetapan dari Kiai dikarenakan tradisi penentuan hari akad dan rendahnya pemahaman prosedur pencatatan, maka solusianya masyarakat dapat langsung berkonsultasi ke KUA setempat atau mencari informasi melalui media

teknologi jauh-jauh hari untuk memahami dan mempersiapkan sebelum hari akad tersebut dilaksanakan, agar dapat disesuaikan dengan penetapan hari akad.

Terhadap Para Peneliti: Meskipun banyak masyarakat melakukan nikah siri kemudian mendatangi KUA dan dicatatkan oleh penghulu yang didasarkan pada tradisi, keawaman masyarakat, dan bahkan adanya peluang hukum yang dapat diusahakan untuk dicatat. Dalam hal ini, sanagat minim kalangan akademisi yang menaruh perhatiannya pada studi tentang praktik tersebut. Oleh karena itu, para peneliti diharapkan dapat mengeksplorasi fenomena ini untuk menemukan solusi praktis dan kebijakan yang ideal.

Penutup, penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik serta saran untuk pengembangan lebih lanjut. Keterbatasan penelitian terutama terkait dengan ruang lingkup kajian dan objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan objek yang lebih luas guna memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Azis Dahlan et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 2006).
- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Cetakan Pe. Yogyakarta, 2021.
- Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia*. Cet. I. Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013.
- Anshari, Zakaria al-, *Fathul Wahab*. Juz II. Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Euis Nurlaelawati dan Muhrisun, "Ulama and The Nation-State: Comprehending the Futre of Political Islam in Indonesia." In *Ulama, The State, and The Face of Islamic Law*, 93. Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2019.
- Friedman, Lawrence M, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, Cet. 2, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *FIQH MUNAKAHAT*. Cetakan Ke. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Halim, Abdul, *Sosiologi Politik Etnik: Studi Otoritas Dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura*. *Inteligensia Media*. Cet. 1. Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020.
- Juzairi, Abdurahman al-, *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 4. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2012.
- Kurniawati, Vivi, *Nikah Siri*. Cet. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, *Meningkat Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Mataram: Mataram Universty Press, 2020.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 2, (Beritut; Dar al-Marifah, 1982), hlm 2.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munawwir, Ahamad Warson, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984).
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Cet. I.

Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nawawi, Muhiddin An-, Kitab al-Majmu'; *Syarah al-Muzhadzab li al-Syairazi*, Juz 17, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.).

Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity (The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts)*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

Rasjid, Sulaiman, *FIQH ISLAM*. Cet. 67. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm. 21.

Sakban Lubis, dkk. *FIQIH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Cet. 1. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbâh (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Cetakan V, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Cet. I. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis)*. Cetakan Pe. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antar Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Zamzami, Mohammad Subhan, *Sosio-Religi Pernikahan Pada Bulan Syawal: Studi Living Hadith*. Madura Press. Cet. 1. Pamekasan: iainmadura press, 2020.

2. Artikael

Abd. Basit Misbachul Fitri. "Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. NO. 298, Tahun 2003." *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2019).

Abdul Jalil dan Kholisatun. "Motivasi Metrae Dan Nyalene Pada Masa Pertunangan Dikalangan Masyarakat Madura Perespektif 'Urf." *ADKHI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019).

Achmad Asfi Burhanudin. "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018).

Ahmad Hengky. "Gagasan Hukum Penerbitan Sistem Validasi Nikah." *Peradaban Dan Hukum Islam* 01, no. 2 (2016).

- Ashadi L. Diab. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih." *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 36–61.
- Asti, Mulham Jaki, Nikah Online, and Talak Siri. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 47.
- Ayu Ningtiara, dkk. "SISTEM INFORMASI LAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BERBASIS WEB (Studi Kasus: KUA Kecamatan Natar Lampung Selatan)." *Telefortech: Journal of Telematics and Information* 4, no. 1 (2023).
- Bramantyo, Rizki Yudha. "Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa." *Transparansi Hukum* 5, no. 1 (2022).
- Dyana Septi Aning Dita dan Sugeng Hariatno. "Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Banaran." *Paradigma* 9, no. 6 (2021).
- Endang Zakaria, Muhammad S. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Da Hukum Positif." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Islam* 20, no. 2 (2021).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, no. 1 (2021).
- Faishal Agil Al Munawar. "Telaah Fatwa Tentang Nikah Siri." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020).
- Galuh Widitya Qomaro, and Nia Ningsih. "Pembayaran Zakat Fitrah Dalam Tradisi Metraen Bhekal Bineh Di Bangkalan Madura Perspektif 'Urf." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2022).
- Gani, Abd. "Permohonan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Di Bawah Tangan Pasca Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berlaku Secara Efektif." *Permohonan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Di Bawah Tangan Pasca Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berlaku Secara Efektif*, no. 1 (2017).
- Ghufroon, Muhammad. "The Tradition of Madurese Wdding Ceremony: Islamic an Local Tradition within the Framework of Maqasid Al-Shari'a." *Ulumuna: Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram* 22, no. 1 (2018).
- Hafas, Imam. "Pernikahan Siri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021).
- Hariansah, Syafri. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan

- Masyarakat , Budaya Dan Hukum.” *KRTH Bhayangkara* 16, no. 1 (2022).
- Huda, Mahmud, and Noriyatul Azmi. “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah.” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam* 5, no. 2 (2020).
- Hukum, Pembaruan, Perkawinan Islam, and Di Indonesia. (*Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution*) *Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga (M . H .)*, 2020.
- Jakobus Anakletus Rahajaan. “Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia.” *Jurnal Aplikasi and Legalitas Penikahan* 1, no. 1 (2020).
- Kasanah, Nur. “Mursyidah Tarekat: Kesetaraan Gender Dalam Otoritas Keagamaan Di Madura.” *Ansoruna: Journal of Islam and Youth Movement* 1, no. 2 (2022).
- Kharisudin. “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.” *Perspektif* 26, no. 1 (2021).
- Khoiriah, Hanik Mariatul, Achmad Baihaqi, and Ardinta Hidayatul Umam. “Penolakan KUA Terhadap Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Jandan Hamil Dalam Kacamata Masalah.” *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 1 (2022).
- Lubis, Irpan Husein, Khairul Riza, and Nicha Suwalla. “Sidang Itsbat Bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023).
- M. Muhsin dan Soleh Hasan Wahid. “Talak Di Luar Pengadilan Prespektif Fikih Dan Hukum Positif.” *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021).
- Mafiah, Yeni, and Siti Zumrotun. “Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Temanggung.” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 05, no. 01 (2023).
- Marzuki, Angga. “Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA : Sejarah , Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA The Improvement of Public Services and Operational Costs of KUA Services : History , Management and Implications for KUA Services.” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020).
- Nur, Seilla, Amalia Firdaus, Titin Suprihatin, and Encep Abdul Rojak. “Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Mengenai Pemeriksaan Dokumen Di KUA Kecamatan Garut Kota.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022).
- Nurkhovivah, Mahmudha, Imdad Musyafa A, A Wildan, B Otavia, R Aulia, Anisa Nur, M A Daffa, and Dia Ayyu. “Urgensi Rapak (Validasi Data

- Calon Pengantin) Terhadap Keabsahan Pernikahan.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023).
- Nurlaelawati, Euis. “PERNIKAHAN TANPA PENCATATAN: ISBAT NIKAH SEBUAH SOLUSI?” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013).
- Qori, Amsal, Neng Nurcahyati Sinulingga, and Dita Kartika Hasibuan. “Peranan KUA Dalam Meningkatkan Program Layanan.” *Community Development Journal* 4, no. 3 (2023).
- Rahayu, Ninik. “Politik Hukum Itsbat Nikah.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 1 (2016).
- Rahmadani, Nida Fitria, and Ghina Farhany. “Proses Komunikasi Dalam Pernikahan Etnis Madura.” *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2019).
- Raudlatul Hasanah. *Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamakesan. Magister Hukum Islam*. Vol. 87. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Raudlatun, Khairul Asiah. “Peran Pemerintah Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura.” *Jurnal: Khazanah Multidisiplin* 1, no. 2 (2020).
- Ridwan, Muannif, Bahrul Ulum, Fauzi Muhammad, and Universitas Islam Indragiri. “Jurnal Masohi” 02 (2021).
- Rinandu Kusumajaya Ningrum. “Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2023).
- Rita Khairani, and Royan Bawono. “Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia.” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022).
- Rust, Joshua. "Traditional action and traditional authority." *Max Weber Studies* 18 no. 2 (2018), hlm. 159-185.
- Saepudin, A. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Diklat Keagamaan* 10, no. 4 (2016).
- Sari, Kanthi Pamungkas, and Tri Wahyuni. “Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Magelang.” *The 7th University Research Colloquium*, (2018).
- Sirojuddin, dan, and Mohammad Bashri Asyari. “Tradisi ‘Nyareh Dhina’ Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Larangan Badung.” *Al-Ihkam* 9, no. 1 (2014).
- Suhendi, Ahmad. “Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan

Kesejahteraan Sosial.” *Sosio Informa* 18, no. 2 (2013).

Sururie, Ramdani Wahyu. “Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017).

Syaripudin, Pahmi. “Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 Dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021).

Syeh Sarip Hadaiyatullah, Nurul Huda. “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin.” *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020).

Toyyibatul Qomariyah dan Afifullah. “Term Mišāqan Ḡalīz an Dalam QS. An-Nisa’: 21 (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu).” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): 50–74.

Ulum, Bahrul, and Muhammad Albab. “Primbon Jawa Madura: Salep Tarjeh Dan Weton Desa Bulupitu.” *Jurnal Al Qolam* 5, no. 2 (2022).

Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017).

Widowati, Christiani. “Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan.” *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013).

Zaputra, Reo. “Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023).

Zuhrah Fatimah. “Nikah Siri Dalam Tinjau Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia.” *Al-Manahij* 1, no. 1 (1974).

3. Skripsi/Tesis/Disertasi

Andriani, Fera. *Tradisi Ngabulâ Di Tengah Tantangan Modernitas: Praktik Tabarruk Di Pesantren Bangkalan. Disertasi*. Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Fatmawati, *Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)*, Tesis Magister IAIN Jember, 2020.

Hasanah, Raudlatul, "Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamakesan", Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Hasyim, Satriani. *Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo*. Parepare: Pascasarjana Institut Islam Negeri Parepare, 2021.

Sauqi Noer Firdaus, "Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan Anak Perespektif *Maqashid al-Syari'ah al-Syathibi*", *Tesis* Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Safinah. *Otoritas Kepemimpinan Tuan Guru Dalam Mengembangkan Budaya Relegius Di Pondok Pesantren Darul Musthofa Nahdlatul Wathan Repok Atas Lombok Barat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, TESIS Program Studi Magister Pendidikan Islam, 2019.

4. Undang-Undang/Surat Edaran/Keputusan Dirjen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 tahun 2016 jo PMA Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

5. Lain Lain

Model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) Bulan September-Agustus 2023

Tim Prima Pena Kamus Besar Bahasa Indonesia, (T.Tp: Gita Media Press, t.th).

Wawancara dengan Bapak Kh. Islahuddin, (penghulu non resmi) di Batorasang, pada tanggal 25 oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Kh. Hasan Rosyidi, Pengasuh PP. Darurrosyad Batorasang, Tambelangan, Sampang, tanggal 31 Oktober 2023.

Wawawanca dengan Bapak Ahyar, Kepala Desa Birem, Tambelangan, Sampang, Tanggal 2 September 2023.

Wawawanca dengan Bapak Moh. Paisol, Kepala Desa Tambelangan, Kec Tambelangan, Tanggal 5 September 2023.

Wawawanca dengan Bapak Moh. Nuruddin, Sekertaris Desa (*Carek*) Birem Tambelangan, Kec Tambelangan, Tanggal 5 September 2023.

Wawawanca dengan Bapak. Saudi, Kepala Dusun (*Apel*) Taposan Desa Batorasang, Tambelangan, Sampang, Tanggal 1 September 2023.

Wawancara dengan MD, Kepala Dusun Sabelegung Desa Batorasang, Tambelangan, Sampang, Tanggal 3 September 2023.

Wawancara dengan Ibu Karimah, wali dari Halimatus Sa'diyah warga desa Batorasang, Tambelangan, Sampang, tanggal 31 Oktober 2023.

Wawancara Abd. Aziz, ayah dari Ahmad Fauzi warga desa Taambelangan, Tambelangan, Sampang, tanggal 23 Oktober 2023.

Wawancara dengan Moh. Sholeh, warga desa Batorasang, Tambelangan, Sampang, tanggal 30 Oktober 2023.

Wawancara dengan Muhammad Khoiron, warga desa Tambelangan, Tambelangan, Sampang, tanggal 31 Oktober 2023.

Wawancara dengan SK, warga desa Karang Anyar, Tambelangan, Sampang, tanggal 31 Oktober 2023.

Wawancara dengan AR, warga desa Birem, Tambelangan, Sampang, tanggal 1 November 2023.

Wawancara dengan NH, warga desa Karang Anyar, Tambelangan, Sampang, tanggal 31 Oktober 2023.

Wawancara dengan AH warga desa Barung Gagah, Tambelangan, Sampang, tanggal 9 November 2023.

Wawancara dengan IT warga desa Karang Anyar, Tambelangan, Sampang, tanggal 9 November 2023.

Wawancara dengan Abd. Rosyid warga desa Karang Anyar, Tambelangan, Sampang, tanggal 3 November 2023.

Wawancara dengan Muhammad Ahmad Rifa'i, warga desa Tambelangan, Tambelangan, Sampang, tanggal 3 November 2023.

Wawancara dengan SA warga desa Birem, Tambelangan, Sampang, tanggal 4 November 2023.

Wawancara dengan Achmad Junaidi, warga desa Karang Anyar, Tambelangan, Sampang, tanggal 3 November 2023.

Wawancara dengan Syamsul Arifin warga desa Batorasang, Tambelangan, Sampang, tanggal 30 Oktober 2023.

Wawancara dengan Bapak Nurholis, Kepala KUA Tambelangan, Sampang, tanggal 21-23 Agustus 2023.

Wawancara dengan Bapak Syaiful Rahman, Penyuluh Tambelangan, Sampang, tanggal 22 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ibu SL, sebagai staf Pengadministrasi KUA Tambelangan, Sampang, tanggal 22 Agustus 2023.

6. Wibase

Website KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah%20siri>, diakses pada 25 Oktober 2023.

Agus Puji Raharjoh, Kecamatan Tambelangan dalam Angka 2022, hlm. 17. <https://sampangkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MWM5OTA2YTI3MWZhM2MyNWJiYWJhYTZl&xzmn=aHR0cHM6Ly9zYW1wYW5na2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvi8yMDIzLzA5LzI2LzFjOTkwNmEyNzFmYTNjMjViYmFiYWE2ZS9rZW5na2EtMjAyMy5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyMy0xMS0yMCAxMzowMzoyMw%3D%3D>, Diakses pada Tanggal 05 Oktober 2023.